

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada kehidupan keluarga, tentulah setiap orang tua di dunia ini memiliki harapan agar memiliki keturunan yang sehat walafiat baik secara fisik maupun jiwa. Lahirnya anak diharapkan dapat menjadi penerus keluarga di masa depan serta banyak orang yang percaya bahwa keberadaan anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara suami dengan istri (Khoiri, 2012). Pada kenyataannya tidak selalu anak yang dilahirkan sesuai dengan harapan orang tua, yakni terlahir normal dan sempurna. Ada anak yang dilahirkan dengan keterbatasan kognitif, fisik, psikis ataupun lainnya. Anak yang lahir dengan kondisi khusus sehingga butuh diberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhannya secara khusus disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Fasicha, 2019).

Orang tua yang melahirkan anaknya dengan kondisi memiliki kebutuhan khusus biasanya memiliki respon yang berupa emosi negatif. Emosi negatif yang biasanya timbul pada orang tua saat mendapati bahwa anak yang mereka lahirkan ternyata berkebutuhan khusus ialah terkejut, *denial*, sedih, skeptis terhadap kelangsungan hidup buah hatinya di masa depan, merasa malu dengan orang lain karena memiliki anak abnormal tidak seperti anak-anak pada umumnya, merasa gagal sebagai orang tua dan merasa diri mereka berdosa (Safaria, 2005).

Berbagai hal negatif yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang tua tersebut diatas membuat orang tua menjadi frustrasi, terpuruk dan merasa memiliki beban besar. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga seringkali

menerima perkataan dan perlakuan buruk yang ditujukan kepadanya maupun kepada anaknya. Disisi lain orang tua dengan ABK juga harus memberikan kasih sayang, pengertian dan perhatian ekstra yang seringkali menguras waktu, tenaga dan juga finansial keluarga (Faschia, 2019).

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan dan juga kelainan sehingga membutuhkan penanganan khusus (Desiningrum, 2016). Di Indonesia sendiri, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada mulanya lebih populer di kalangan masyarakat dengan istilah anak luar biasa (Geniofam, 2010). Menurut Mangungson (2009) dalam Faschia (2019), perhatian lebih yang selayaknya diterima ABK memerlukan pendidikan khusus dikarenakan perbedaan yang mungkin dimiliki ABK dibandingkan dengan anak lainnya antara lain: boleh jadi ABK memiliki gangguan pada emosinya, memiliki gangguan perilaku, keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar atau gangguan atensi, terhambat dalam hal berkomunikasi, terhambat pada sistem pendengarannya, terhambat kondisi fisiknya, *special gift or talents*, memiliki hambatan pada penglihatannya, autisme dan *traumatic brain injury*.

Menurut Desiningrum (2016), anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai keterbatasan di beberapa atau salah satu kemampuan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, kemampuan intelektual yang tidak sesuai tumbuh kembangnya seperti *slow learner* dan tuna grahita, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Ada berbagai macam tipe Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), namun diantara yang paling sukar penanganannya ialah ABK dengan tipe disabilitas intelektual atau tuna grahita.

Berdasarkan definisi pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM V), disabilitas Intelektual adalah sebuah gangguan onset selama periodikal perkembangan manusia yang meliputi penurunan dan maladaptif pada fungsi intelektual dalam lingkup konsep, sosial dan praktis. Berbeda dari DSM IV, pada DSM V disebutkan bahwa fungsi adaptif individu menentukan seberapa parah tingkat dukungan yang diperlukan penderita. Pada DSM IV yang menentukan tingkat keparahan disabilitas intelektual ialah tinggi rendahnya skor IQ, dimana semakin rendah skor IQ maka semakin tinggi tingkat dukungan yang dibutuhkan. Lebih lanjut peneliti akan menggunakan istilah tuna grahita untuk anak dengan disabilitas dalam kemampuan intelektual pada penelitian ini.

Anak tuna grahita berhak memiliki kedudukan yang sama seperti anak-anak pada umumnya serta perlindungan hak untuk menempuh pendidikan. Hal ini diatur oleh negara pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada anak tuna grahita, pendidikan yang dapat ditempuh adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah berkebutuhan khusus. Di SLB, kurikulum belajar telah disesuaikan dengan kemampuan capaian belajar anak-anak berkebutuhan khusus termasuk anak tuna grahita. Sekolah luar biasa untuk anak tuna grahita terdiri dari beberapa tipe. Tipe pertama adalah SLB-C untuk anak tuna grahita kategori ringan. Tipe kedua adalah SLB-C1 untuk tuna grahita kategori sedang dan

biasanya untuk kategori berat hingga sangat berat disediakan dalam bentuk panti dan juga asramanya.

Berdasarkan data tahun 2023 yang diterbitkan oleh UNICEF (bekerjasama dengan Bapennas dan SMERU Research), jumlah anak-anak disabilitas di Indonesia mencapai 425.000 orang. Persentase menunjukkan bahwa anak-anak disabilitas antara 0,6 sampai 3,3 persen dari keseluruhan populasi anak di Indonesia. Sumber data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun yang sama, menunjukkan ada sekitar 146.205 siswa disabilitas yang mengenyam pendidikan inklusif. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penyandang Disabilitas tahun 2022, terdapat 212.237 penyandang disabilitas di Indonesia yang mana 13.145 merupakan penyandang tuna grahita. Melansir data Kementerian Kesehatan RI 2014, terdapat 81.443 anak tuna grahita yang tersebar di seluruh Indonesia baik pada SLB negeri maupun swasta.

Menurut Hallahan dan Kauffman (2006), anak dengan tuna grahita mengalami 2 (dua) kesulitan fungsi, yakni fungsi intelektual dan fungsi tingkah laku adaptif. Fungsi intelektual adalah fungsi yang ditentukan melalui tes intelegensi yang nantinya akan menunjukkan kemampuan anak yang memiliki kinerja akademis. Sedangkan kemampuan adaptif ialah merujuk pada kemampuan konseptual, sosial, dan praktikal yang dipelajari individu agar dapat berfungsi baik dalam kehidupan keseharian. Menurut Somantri (2007), layanan dan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan anak sangat dibutuhkan bagi anak dengan retardasi mental dikarenakan keterbatasan yang dimiliki mengakibatkan anak kesulitan dalam mengikuti program dan kurikulum sekolah biasa.

Menurut Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi orangtua adalah ayah dan/ atau Ibu kandung, atau ayah dan/ atau Ibu tiri, atau ayah dan/ atau Ibu angkat. Sedangkan A. H. Hasanuddin (dalam Wardani, 2017) mendefinisikan orangtua adalah Ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya. Dalam sebuah keluarga, orangtua (terutama Ibu) juga merupakan madrasah pertama bagi putra-putrinya. Dalam survey yang dilakukan oleh peneliti, 4 (empat) dari 4 (empat) subjek yang melakukan pengasuhan, pengajaran dan sebagai pendidik ialah Ibu. Hal ini dikarenakan para Ibu lebih sering dirumah sehingga segala kegiatan seperti memberi pengasuhan , bermain sampai mengajarkan anak dilakukan oleh Ibu.

Ibu yang memiliki anak tuna grahita memiliki tanggung jawab yang lebih berat dan kompleks dibandingkan dengan orang tua yang mempunyai anak normal. Ibu perlu kesabaran luar biasa, respon cepat dan siap sedia di semua situasi dan kondisi anak dan terlebih lagi jika anak susah untuk diberi pengarahan. Jika Ibu tidak mampu beradaptasi dengan kondisi dan pola perilaku anak dengan tuna grahita sehingga Ibu tidak mampu mengontrol emosi maka Ibu akan rentan melakukan kekerasan pada anak (Faschia, 2019).

Ibu juga sudah seharusnya menjaga keselamatan dan memerhatikan tumbuh kembang anak. Namun sayangnya, tidak sedikit fenomena kekerasan yang dialami oleh anak berasal dari Ibu (Maknum, 2017). Seperti kasus kekerasan yang terjadi pada Juli 2022, berita bertajuk “Anak penyandang disabilitas ‘dirantai’ oleh orang tua, diduga karena kelaparan dan ‘mengambil jatah makanan” yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Anak penyandang disabilitas berinisial R ditemukan dirantai

oleh orang tua. Setelah diselidiki pihak kepolisian, pelaku yang merupakan orang tua anak melakukan penelantaran dan penyiksaan terhadap anak disabilitas tersebut karena saat ditemukan, korban ditemukan kurus kering dan tergeletak lemas sembari dirantai. Pada tahun 2023, KPAI menyebutkan ada 262 kasus terhadap anak, termasuk kekerasan di dalamnya kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dari total kasus yang ada, sebanyak 153 kasus kekerasan melibatkan ibu kandung. Sekitar 9,6 persen tindak kekerasan anak yang dilakukan oleh ayah kandung dan 153 kasus atau 6,1 persen tindak kekerasan dilakukan oleh ibu kandung.

Kemudian berdasarkan laporan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2017 tentang Kekerasan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia, mengungkapkan bahwa anak-anak dengan disabilitas intelektual lebih sering menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya, terutama dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Data yang dikumpulkan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan pada anak dengan disabilitas intelektual berada di atas 50%, lebih tinggi dibandingkan dengan jenis disabilitas lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden para Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) tuna grahita, didapatkan hasil bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) Ibu mengalami: perasaan kecewa karena telah melahirkan anak abnormal dan merasa Tuhan tidak adil. Pada 4 (empat) dari 4 (empat) subjek, masing-masing pernah melakukan kekerasan terhadap anak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali terhadap anak. Bentuk kekerasan yang muncul berdasarkan setiap subjek yakni: subjek 1 (satu) melakukan kekerasan

terhadap anak berupa membentak, mengata-ngatai anak dengan perkataan hewan, menyentil telinga dan mencubit. Subjek 2 (dua) melakukan penelantaran, dimana subjek seringkali pergi keluar rumah tanpa menyiapkan anak terlebih dahulu dan anak sering ditiptkan ke saudara. Subjek 3 (tiga) melakukan kekerasan berupa memanggil anak dengan julukan dan menjewer. Subjek terakhir melakukan kekerasan pada anak berupa menjewer, mencubit dan membentak anak.

Fenomena kekerasan ini juga diperkuat dengan adanya hasil penelitian oleh Al Wardani (2015). Dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa kekerasan pada anak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Pelaku kekerasan justru adalah orang-orang yang sangat diharapkan oleh anak untuk dapat memberikan sumber rasa aman bagi mereka, yakni orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang disekitar tempat tinggal dan guru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2018), menemukan bahwa anak dengan disabilitas intelektual di Kota Malang lebih rentan mengalami kekerasan dari orang tua atau pengasuh mereka, terutama karena tingkat stres yang lebih tinggi yang dialami oleh orang tua dalam mengasuh anak-anak tersebut dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2020) mengungkapkan bahwa anak dengan disabilitas intelektual mengalami kekerasan fisik dan emosional yang lebih sering dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus lainnya di sekolah luar biasa di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40% anak dengan disabilitas intelektual telah mengalami kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal

yang lebih intens dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki disabilitas fisik atau sensorik.

Khaninah dan Widjanarko (2016) menjelaskan bahwa kekerasan merupakan salah satu sub tipe agresi yang merujuk pada agresi fisik ekstrem. Tekanan intensif yang diberikan kepada orang lain atau properti yang bertujuan merusak, menghukum dan/ atau mengontrol merupakan definisi dari kekerasan yang dikemukakan oleh Khaninah dan Widjanarko (2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (15a) kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kemudian, definisi penganiayaan terhadap anak menurut WHO (2020) ialah suatu bentuk kekerasan dan pengabaian (neglect) yang terjadi pada anak usia dibawah 18 tahun, mencakup semua bentuk perlakuan yang keliru baik secara fisik dan atau emosional, seksual, penelantaran dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Sinaga (2020) mengemukakan bahwa termasuk kedalam kekerasan fisik yakni ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau objek yang dapat membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan atau tindakan anak.

Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik, menendang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik

lainnya, termasuk pembunuhan. Jenis kekerasan terhadap anak berikutnya ialah kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Bentuk dari kekerasan seksual antara lain memaksa berhubungan intim, mempertontonkan bagian tubuh untuk dipertontonkan kepada anak, prostitusi dan eksploitasi seksual dan sebagainya. Adapun untuk kekerasan psikis, terjadi jika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisoslasi dari keluarga dan teman. Kekerasan psikis juga sangat erat kedekatannya dengan kekerasan emosional, dimana contohnya perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tidak berharga (Sinaga, 2020).

Bentuk dari kekerasan emosional antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi dan lain-lain (Sinaga, 2020). Jadi kekerasan terhadap anak ialah suatu perbuatan yang merugikan kepada anak yang berdampak pada kondisi fisik, psikis, dan emosional. Terdapat faktor perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Ibu. Menurut Child Matters New Zealand, mengemukakan bahwa faktor kekerasan dari orangtua meliputi: (1) orangtua merupakan korban *child abuse*; (2) kehamilan yang tidak diinginkan; (3) orangtua memiliki latar belakang kekerasan selama tumbuh kembangnya; (4) Ibu usia muda yang memiliki pendidikan rendah; (5) orangtua memiliki *unrealistic expectations* terhadap anaknya dan kurangnya pengetahuan tentang *parenting*; (6) orangtua terisolasi dan tidak memiliki banyak support; (7) orangtua memiliki *mental illness*.

Sedangkan menurut Wati dan Puspitasari (2015), faktor penyebab orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak ialah: (1) kondisi kepribadian, meliputi

keribadian yang matang, kemampuan diri dalam mengatasi tekanan emosional, kemampuan diri dalam mengatasi kekecewaan, pengetahuan orang tua terhadap lingkungan dan juga regulasi emosi; (2) kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang tidak nyaman; (3) pengalaman kekerasan masa lalu, dimana orang tua yang menerima kekerasan dari orang tua mereka di masa kecil beranggapan bahwa kekerasan yang mereka terima merupakan cara mendisiplinkan mereka dahulu. Sehingga kekerasan akan cenderung dilakukan kembali oleh mereka terhadap anak-anaknya; (4) proses sosialisasi, dimana anak-anak yang dalam berinteraksi sosial menerima kekerasan maka mereka menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dan akan terbawa hingga dewasa.

Peneliti memilih faktor yang dikemukakan oleh Wati dan Puspitasari (2015) yakni regulasi emosi sebagai variabel bebas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti pada 4 (empat) subjek, 4 (empat) dari 4 (empat) subjek menunjukkan adanya kemampuan regulasi emosi yang buruk. Subjek 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) menunjukkan perilaku: tidak menyadari penyebab dari emosi eskترم yang dirasakan, tidak pernah melakukan tindakan untuk mengurangi emosi eskترم yang dirasakan dan jarang melakukan upaya pengendalian emosi sehingga saat subjek merasakan emosi negatif seringkali mengarah pada tindakan kekerasan pada anak mereka yang memiliki tuna grahita.

Dalam pengasuhan, kemampuan seorang ibu untuk mengelola emosi atau dikenal dengan istilah regulasi emosi memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus seperti tuna grahita. Regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan

mengelola emosi yang dirasakannya (Gross, 2007). Kemampuan ini penting dalam situasi pengasuhan karena stres dan tantangan yang dihadapi dalam merawat anak dengan kebutuhan khusus cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak lainnya (Wati & Puspitasari, 2015). Regulasi emosi yang baik memungkinkan seorang ibu untuk mengatasi stres dan frustrasi yang mungkin muncul dalam proses pengasuhan. Sebaliknya, kesulitan dalam regulasi emosi dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan, seperti kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Maharani, dan Tarmuji (2022), kondisi Ibu yang mudah mengalami ledakan emosi, biasanya akan mengalami kesulitan dalam meregulasi emosi dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan emosi-emosi negatif karena Ibu tidak mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan tenang ketika menghadapi situasi tertentu yang emosional. Saat Ibu mengalami emosi-emosi negatif, maka Ibu memiliki resiko untuk melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarah., et al (2020), secara keseluruhan orang tua memiliki faktor yang menunjukkan kesulitan dalam regulasi, dari *emotional awareness* dan *emotional recognition* sampai mengontrol impuls melalui strategi coping yang efektif akan cenderung melakukan kekerasan pada anak-anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya *emotional awareness (lack of emotional awareness)* merupakan resiko spesifik yang defisit yang dimiliki oleh Ayah. Sedangkan untuk Ibu yakni penolakan dalam menerima respon emosional (*non-acceptance emotional response*) mengalami kesulitan dalam mengontrol perilaku impulsif (saat distres). Studi kasus di Indonesia

menunjukkan bahwa ABK tuna grahita lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus kategori lainnya. Menurut Survei Nasional Kekerasan Terhadap Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022), anak-anak dengan disabilitas intelektual dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan emosional pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak non-disabilitas atau anak-anak dengan disabilitas lainnya. Ini bisa disebabkan oleh persepsi yang salah dari orang tua yang melihat anak tuna grahita sebagai beban yang lebih besar atau merasa frustrasi dengan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi atau memahami perintah dengan baik.

Dalam konteks ini, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana regulasi emosi yang baik dapat berfungsi sebagai faktor protektif terhadap kekerasan. *Attachment Theory* yang dikemukakan oleh Bowlby (1969) menegaskan bahwa keterikatan emosional yang aman antara ibu dan anak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan. Ibu yang mampu mengelola emosi mereka dengan baik cenderung membangun keterikatan yang positif, sehingga mengurangi risiko kekerasan terhadap anak. Lebih jauh, penelitian yang oleh Chazan-Cohen et al. (2009) menyoroti pentingnya regulasi emosi dalam mencegah kekerasan pada anak dengan kebutuhan khusus. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ibu yang memiliki keterampilan regulasi emosi yang baik mampu lebih sabar dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak mereka, bahkan dalam situasi yang membahayakan, genting maupun terdesak. Sebaliknya, ibu yang kesulitan dalam

mengatur emosi mereka cenderung lebih cepat merasa marah dan frustrasi, yang pada akhirnya dapat memicu perilaku kekerasan.

Penelitian ini memiliki relevansi penting, di mana prevalensi kekerasan terhadap anak dengan kebutuhan khusus, khususnya tunagrahita, masih tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2023) melaporkan bahwa kekerasan terhadap anak-anak disabilitas, terutama disabilitas intelektual, sering kali tidak dilaporkan, tetapi ketika terungkap, kasus-kasus tersebut seringkali melibatkan kekerasan fisik yang berakibat fatal. Dari uraian diatas peneliti menentukan rumusan masalah pada penelitian, apakah hubungan antara regulasi emosi dengan kekerasan pada Ibu yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna grahita?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara regulasi emosi dengan kekerasan pada Ibu yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna grahita

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik dari segi teoretis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Memperkaya wawasan ilmiah mengenai regulasi emosi terhadap kekerasan pada Ibu yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna grahita dan mendorong munculnya penelitian baru dengan sudut pandang

psikologi klinis di Indonesia, khususnya mengenai topik regulasi emosi pada Ibu

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan para orang tua tentang pentingnya regulasi emosi , karena rendahnya regulasi emosi berhubungan dengan tingginya kekerasan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tuna grahita